

TADARRUJ DALAM BERDAKWAH

Jeje Zaenudin

jeje@stidnatsir.ac.id

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam
Sekolah Tinggi Ilmu Da'wah Mohammad Natsir, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui tadarruj dalam berdakwah. **Metode Penelitian:** Kualitatif. **Hasil Penelitian:** Penjelasan dari aspek kebahasaan, maupun proses penurunan ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi sebagaimana telah dikemukakan, dapat memberi pengertian bahwa arah *tadarruj* secara umum adalah dari yang mudah kepada yang susah atau dari yang ringan kepada yang berat; dari yang global kepada yang rinci; dari yang sederhana kepada yang kompleks dan sempurna. Kewajiban-kewajiban ritual, seperti shalat, puasa, dan zakat berkembang dari makna serta praktek yang sederhana ke makna dan praktek yang detil dan kompleks. Demikian juga kewajiban membela agama yang semula bersifat defensif dan menghindari konfrontasi senjata, berkembang menjadi kebolehan membela diri dengan senjata hingga diwajibkannya berjihad dengan perang.

Kata Kunci: da'wah, tadarruj.

PENDAHULUAN

Makna *Tadarruj*

Penelusuran mengenai asal-usul kata تَدَرُّج (*tadarruj*) menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari tiga suku kata دَرَج , yang dibaca dengan dua bentuk: *da-ra-ja* dan *da-ri-ja*. Menurut Az Zubaidi, pengarang kitab kamus *Tāj al 'Arusy min Jawāhir al Qāmus*, apabila dibaca dengan *fathah* (*da-ra-ja*), maka artinya berjalan dengan perlahan-lahan seraya merayap atau merangkak karena lemahnya, seperti kalimat “*daraja al shabiyu wa al syaikhu*” yang berarti “orang tua dan bayi itu berjalan dengan lemah dan merayap”.¹ Tetapi ketika dibaca dengan *kasrah* (*da-ri-ja*), maka artinya

¹ Muhammad bin Muhammad bin Abdul Razaq Al Husaini Abul Faidh Az Zubaidi, *Taj al 'Urusy min Jawāhir al Qāmus* (Beirut: Dar el Fikr, tt.), Juz V, hlm. 553

adalah “berjalan tetap pada jalan yang jelas” (*lazima al mubajjah*); juga berarti “naik pada tangga-tangga” (*sha’ida al marâtib*).²

Dari asal kata tersebut lahir berbagai pecahan kata yang banyak dengan arti yang berlainan. Di antaranya muncul kata الدَّرَجَة yang berarti posisi dan kedudukan.³Demikian juga kata اسْتَدْرَاج yang berarti mengelabui dan mendekatinya. Sehingga ada ungkapan “Allah *mengistidrâj* hamba-Nya”, maknanya, “setiap hamba itu menambah perbuatan dosanya Allah menambah ni’mat kepadanya sehingga menyebabkan orang tersebut jadi lalai dari mohon ampunan”. Maka dengan demikian ia sedang berjalan secara perlahan tapi pasti menuju kebinasaannya, yaitu kematian yang menyengsarakannya. Karena itu pula kata “*da-ra-ja*” digunakan dalam arti kematian, sebab orang yang mati merapat ke bumi tidak lagi dapat berjalan atau naik ke atas. karena itu Abu Harits Al Anshari menyimpulkan bahwa antonim dari kata *al tadarruj* adalah *al tadarruk*. *Tadarruj* adalah bergerak perlahan yang bersifat meningkat menuju kebaikan dan kesempurnaan; sedang *tadarruk* adalah pergerakan secara perlahan yang bersifat menurun menuju keburukan.⁴

Dengan pendekatan kebahasaan sebagaimana dikemukakan para ahli di atas, terlihat bahwa kata *tadarruj* tidak terlepas dari dua makna pokok: adanya gerakan, seperti berjalan; dan adanya keberangsuran atau tahapan yang bersifat meningkat. Sedang kalau pergerakannya itu ke arah menurun atau ke belakang maka disebut *istidrâj* atau *tadarruk*

Roohi Baabaki dalam *Kamus Arab-English Dictionary*, mengartikan *tadarruj* ke dalam bahasa Inggris sebagai “gradual advance (ment) or progress (by steps); successive steps...”(perkembangan atau kemajuan secara bertahap).⁵ Gradual dalam bahasa Inggris berarti juga “proceeding by degrees; slow but steady in progress, as gradual improvement”.⁶ Atas dasar itu penulis menggunakan kata “gradualitas” sebagai padanan kata *al tadarruj*.

Sementara itu, gradual itu sendiri dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan “berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit”. Sama

² *Ibid*, hlm. 554

³ Muhammad bin Ya’kub al Fairuz Abadi, *Al Qâmûs al Muhîth* (Beirut: Dar el Fikr, tt.), hlm. 241

⁴ Abu Harits Al Anshari, *Iglâq al Mudraj ‘al Faqîh al Tadarruj*, (Yordan: Muassasah Nur I’lamiyah. t.t), hlm. 55

⁵ Roohi Baabaki, *Al Mawrid: A modern Arabic-english Dictionary*, (Beirut: Darul ilm lil malayin. 1997), hlm. 300

⁶ Lewis M.Adams dkk(ed.) *Webster’s new American Dictionary*, (New York: Books, INC. 1960) hlm. 403

persis dengan makna *tadarruj* dalam bahasa Arab, yaitu “*taqaddama sya’an fa syaian*”.⁷

***Tadarruj* sebagai Sunnatullah**

Dengan sifat Kemahakuasaannya yang mutlak, mudah bagi Allah menciptakan apapun secara sekaligus dan tiba-tiba. Tetapi cara itu tidaklah ditempuh oleh Allah Ta’ala. Dia menjadikan segala sesuatu dengan kehendak-Nya melalui cara bertahap dan berangsur-angsur, atau *tadarruj*. Alam semesta diciptakannya pada enam masa; tumbuhan, binatang, dan manusia diciptakan-Nya secara beringsut dari kecil menjadi besar, dewasa, kokoh, kuat, tua, melemah, dan mati; ditetapkan-Nya perputaran planet-planet, dipergilirkannya siang dan malam sehingga menimbulkan waktu yang bertahap, dari detik ke menit, jam, hari, pekan, bulan, hingga tahun. Alam semestapun menjadi mengenal usia.

Sebagaimana ketetapanannya dalam penciptaan secara berangsur-angsur, maka Allah Ta’ala menurunkan syariat agama-Nya juga secara bertahap. Dari umat-keumat, generasi manusia saling bergantian, para Nabi datang membawa syariat saling melanjutkan, hingga disempurnakan dan ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menggambarkan bahwa perumpamaan diutusnya para Nabi dengan beliau seperti seseorang yang membangun rumah secara berangsur-angsur hingga kemudian dilengkapi pembangunannya dengan batu bata yang terakhir.⁸ Batu bata terakhir itu tiada lain adalah beliau, Nabi Muhammad SAW yang kepada beliau turun ayat yang menegaskan bahwa misi dakwah dan wahyu telah sempurna. “Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kalian...” (Al Maidah ayat 3)

Meskipun nabi Muhammad adalah penyempurna dan penutup semua rasul, tetapi syariat Islam diturunkan kepada beliau secara bertahap pula. Sebagaimana ditunjukkan oleh fakta historis dan penegasan ayat-ayat Al Qur’an sendiri.

Pertama, fakta historis pewahyuan Al Qur’an. Sebagai sumber syariat Islam, Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi SAW secara berangsur dalam rentang waktu kurang lebih duapuluh dua tahun. Keberangsuran

⁷ Muhamad Farid Wajdi, *Dâirah maarif al qarnil ‘isrin* (Beirut: Darul Ma’rifah. 1971), hlm. 21

⁸ Shahih Muslim pada bab *Bayânu mitslihi shallallahu ‘alaihi wa sallam mitslu al nabiyyin*, hadits no. 6023.

tersebut berlangsung dengan melibatkan kaum muslim generasi awal sebagai pelaku utama hukum-hukumnya.

Kedua, penegasan eksplisit dari beberapa ayat Al-Qur'an itu sendiri bahwa Al-Qur'an memang diturunkan secara bertahap. Al-Qur'an menyatakan,

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

"Dan Al Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian". (Al Isrâ : 106)

Pada ayat lain bahkan ditegaskan bantahan kepada kaum musyrik yang merasa heran serta mempertanyakan mengapa Al-Qur'an harus turun sedikit demi sedikit, tidak secara sekaligus.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

"Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (teratur dan benar)".⁹

HASIL DAN DISKUSI

Tadarruj dalam Dakwah

Sebagaimana Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur, maka Nabi mendakwahnya kepada umatpun secara berangsur-angsur. Keberangsuran dakwah beliau sejalan dengan keberangsuran pewahyuan Al-Qur'an. Sejarah mencatat praktek dan pengajaran Nabi SAW kepada para sahabatnya. Nabi telah mengajarkan kepada para sahabatnya agar mendakwahkan Islam secara bertahap. Seperti yang diriwayatkan oleh Al Bukhary (194-256 H), ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau memberikan pesan sebagai langkah-langkah kebijakan dalam berdakwah,

⁹ *Ibid*, Surat Al Furqân [25] ayat 32

”إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيَّ أَنْ يُؤَخِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَيْرِهِمْ ...”

“Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka hendaklah yang pertama kali kamu ajarkan kepada mereka adalah tentang mengesakan Allah. Jika mereka telah mengerti tentang itu maka ajarkanlah kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam, jika mereka telah melaksanakan shalat maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka...”¹⁰.

Muadz diutus Nabi ke Yaman pada tahun ke-9 H sepulangnya Rasulullah dari perang Tabuk. Utusan ke Yaman ini rombongan pertama, bersama Abu Musa Al Asy’ary ke wilayah Zabid, And dan Sahil; Muadz ke wilayah Jundal; Khalid bin Said ke wilayah San’a; Al Muhajir bin Abi Umayyah ke Kindah; dan Ziyad bin Lubaid ke wilayah Hadramaut. Muadz sebagai pemimpin dan qadhinya.¹¹ Pada tahun ke sepuluh, Nabi kembali mengirim utusan dakwah yang dipimpin Ali bin Abu Thalib bersama Khalid bin Walid.

Dalam pesan Nabi kepada Muadz dan Abu Musa Al Asy’ari di atas jelas sekali menunjukkan perintah menempuh cara gradual dalam pengajaran Islam kepada kaum yang baru memeluk Islam. Meskipun pada pesan Nabi tersebut hanya disebutkan beberapa jenis hukum ibadah yang diajarkan kepada Muadz, tetapi spirit dari pesan tersebut nyatalah perintah bertahap dalam mendakwahkan Islam kepada umat manusia.

Keberangsuran dalam dakwah sebagaimana keberangsuran dalam penurunan syariat Islam telah menjadi kesaksian dan pandangan para shahabat Nabi tentang gradualitas ajaran Islam. Sebagai contoh apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, bahwa satu ketika ada orang Irak datang kepada Aisyah meminta catatan Al-Qur’an untuk ia menyalinnya. Aisyah mengatakan kepada orang tersebut:

¹⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhary, *Matnul Bukhâry Masykûl bihâsyiyah al Sindy*, (Kairo: Dar el Fikr, tt), Jilid. IV, hal. 273

¹¹Badrudin Al Ainy, *Umdatul qâry syarah Shahih al Bukhary*, (Beirut: Dar el Fikr, tt.) Juz XIII, hlm. 184.

"أَتَمَّا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ، فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ، لَقَالُوا لَا نَدْعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا، لَقَالُوا لَا نَدْعُ الزَّيْنَةَ أَبَدًا..."

*"Sesungguhnya(surat) yang pertama-tama turun adalah surat-surat yang pendek yang di dalamnya menerangkan surga dan neraka. Ketika manusia sudah menerima Islam turunlah tentang halal dan haram. Kalaupun yang pertama turun itu, "Jangan kalian minum khamar!", niscaya mereka mengatakan, "Kami tidak akan sekali-kali meninggalkan khamar!"; kalaupun turun, "Jangan kalian berzina!", niscaya mereka akan mengatakan, "Kami tidak akan meninggalkan zina!"...."*¹²

Penjelasan Aisyah menjadi point penting bagi penelusuran konsep *tadarruj* dalam penurunan wahyu dengan *tadarruj* sebagai konsep dalam pembentukan dan pelaksanaan syariat (hukum) Islam. Bahwa keberangsuran penurunan wahyu berkorelasi dengan kesiapan dan kemantapan iman kaum muslimin. Kesiapan kaum muslimin dalam menerima hukum yang asing bagi mereka, seperti pengharaman minuman keras, praktek riba, dan perzinaan, terkait dengan kesiapan perubahan pemikiran, budaya, dan perilaku sosial. Lebih jauh, penegakan suatu hukum juga terkait dengan kesiapan perangkat hukumnya, seperti lembaga peradilan dan para hakimnya.

Perubahan substansi hukum meniscayakan kesiapan struktur dan kultur hukum yang baru juga. Akan tetapi karena kekuatan hukum Islam lebih menitik beratkan kepada kesadaran masyarakat hukum, maka yang diutamakan adalah kesiapan dari masyarakat itu sendiri dengan cara menanamkan kesadaran bahwa melaksanakan hukum adalah bukti kepatuhan iman. Keimanan yang mendasar adalah iman kepada Allah sebagai hakim yang hakiki, yang dari-Nya lahir segala hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, kekuatan pelaksanaan hukum pada masyarakat muslim adalah keterikatan iman mereka terhadap keharusan mentaati hukum Allah.

¹²Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhary, *Matnul Bukhâry Masykûl bihâsyiyah al Sindy*, (Kairo: Dar el Fikr, tt), vol. III, hal.227

Pendek kata, ayat-ayat tentang keimanan didahulukan penurunannya daripada ayat-ayat tentang hukum. Sebagaimana dikatakan Badrudin Aini, ketika ia memberi ulasan terhadap hadits tersebut:

" أشارت به إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل وأنه أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمنين والمطيعين بالجنة والإنذار والتخويف للكافرين بالنار فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام ولهذا قالت ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر إلى آخره وذلك لأن طباع النفوس بالنفرة عن ترك المألوف "

"(Kata-kata Aisyah) menunjukkan kepada hikmah ilahiyah dalam tertib penurunan wahyu, dimana wahyu al Quran yang pertama turun adalah seruan kepada pengesaan Tuhan, kabar gembira dengan surga bagi kaum beriman yang taat, serta ancaman neraka bagi kaum kafir. Ketika jiwa telah mantap dalam keimanan, diturunkanlah hukum-hukum. Oleh sebab itulah ia (Aisyah) mengatakan, "Sekiranya yang pertama turun adalah jangan minum khamar.... dst.", hal itu dikarenakan secara psikologis suatu hal yang berat meninggalkan sesuatu yang sudah membiasa." ¹³

KESIMPULAN

Penjelasan dari aspek kebahasaan, maupun proses penurunan ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi sebagaimana telah dikemukakan, dapat memberi pengertian bahwa arah *tadarruj* secara umum adalah dari yang mudah kepada yang susah atau dari yang ringan kepada yang berat; dari yang global kepada yang rinci; dari yang sederhana kepada yang kompleks dan sempurna. Kewajiban-kewajiban ritual, seperti shalat, puasa, dan zakat berkembang dari makna serta praktek yang sederhana ke makna dan praktek yang detil dan kompleks. Demikian juga kewajiban membela agama yang semula bersifat defensif dan menghindari konfrontasi senjata, berkembang menjadi kebolehan membela diri dengan senjata hingga diwajibkannya berjihad dengan perang.

Meski demikian, beberapa kasus menunjukkan kebalikannya, yaitu berkembangnya hukum dari yang susah kepada yang mudah, dari yang berat kepada yang ringan, seperti kewajiban berperang yang semula dibebankan kepada sepuluh orang mukmin yang sabar untuk menghadapi musuh seratus orang kafir diringankan menjadi seratus orang mukmin

¹³ Badrudin Aini al Hanafy, 'Umdah al Qâri Syarh Shahîh al Bukhâri (Beirut: Dar el Fikr, tt.), Juz XX, hlm.22.

yang sabar menghadapi duaratus musuh yang kafir.¹⁴ Kasus yang seperti ini lazim dikategorikan sebagai *nasakh* dari yang berat kepada yang ringan.

¹⁴Perhatikan Soenaryo, *et. al.*, *Al-Qur'an*, Surat Al Anfal [8] ayat 65. Pembahasan *nasakh* yang terkait dengan *tadarruj* akan dibahas pada bab berikutnya